

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelas Magister Hukum

Oleh :

Nama : Muhammad Wildan
NPM : 248040029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Di bawah Bimbingan :
Dr. Maman Budiman, S.H., M.H.



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT**

Nama : Muhammad Wildan
NPM : 248040029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Diajukan Untuk Sidang Tesis

Pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan

Pada Tanggal

**Menyetujui
Pembimbing**



Dr. Maman Budiman, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT**

Oleh :

**Nama : Muhammad Wildan
NPM : 248040029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Mengesahkan :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Pasundan

Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, SH, M. Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Wildan**
NPM : **248040029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan masukan dari penguji.
2. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bandung, April 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Wildan

NPM : 248040029

ABSTRAK

Tindak pidana peretasan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. Pembobolan kartu kredit tentunya sangat merugikan pemilik kartu kredit yaitu pemilik kartu kredit akan memperoleh dampak negatif secara nyata. Kejahatan carding dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana bentuk dan modus operadi tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit yang terjadi di Indonesia? Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku pencurian identitas data kartu kredit, baik dari aspek penyidikan, penangkapan, maupun pemidanaan? Bagaimana strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas data kartu kredit di Indonesia, termasuk kerja sama lintas sektor dan internasional?

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk dan modus operandi tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit yang terjadi di Indonesia pada umumnya meliputi carding, yaitu perbuatan mencuri data kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi daring secara melawan hukum, serta phishing, yakni upaya penipuan dengan cara mengelabui korban agar secara sukarela memberikan data sensitif, seperti nomor kartu kredit, melalui situs web palsu, pesan elektronik, atau media komunikasi lainnya yang seolah-olah berasal dari pihak yang sah. Modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit antara lain melalui penggunaan situs web palsu, praktik skimming berupa penyalinan data dari kartu kredit fisik, serta perolehan data secara melawan hukum melalui phishing dan berbagai bentuk pelanggaran data lainnya. Dari aspek penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana siber, termasuk pencurian identitas data kartu kredit, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada aspek penangkapan, kepolisian berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian identitas kartu kredit sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Selanjutnya, pada aspek pemidanaan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada kelancaran proses penyidikan dan penangkapan. Adapun strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit di Indonesia, termasuk melalui kerja sama lintas sektor dan

internasional, antara lain dengan memperkuat regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor antara lembaga penegak hukum, perbankan, dan perusahaan teknologi guna mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan tersebut secara lebih efektif.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Identitas Kartu Kredit

ABSTRACT

Credit card hacking is one of the most common types of cybercrime today. Credit card theft is certainly very detrimental to the credit card owner, namely the credit card owner will experience real negative impacts. Carding crimes are committed by perpetrators by stealing other people's credit card numbers, although not physically because they only use the card number. The identification of the research problem is: What are the forms and modus operandi of credit card data identity theft crimes that occur in Indonesia? How effective is law enforcement by the Republic of Indonesia police against perpetrators of credit card data identity theft, both from the aspects of investigation, arrest, and punishment? What are the strategies and recommendations for improving law enforcement against credit card data identity theft in Indonesia, including cross-sectoral and international cooperation?

Credit card hacking is one of the most prevalent forms of cybercrime today. This type of crime causes significant losses to credit card holders, as victims experience tangible negative impacts. Carding crimes are carried out by perpetrators who steal other people's credit card data without physical possession, as they only utilize the card information.

The research problems addressed in this study are: (1) What are the forms and modus operandi of credit card data identity theft crimes occurring in Indonesia? (2) How effective is law enforcement by the Indonesian National Police in handling such crimes, in terms of investigation, arrest, and prosecution? (3) What strategies and recommendations can be proposed to improve law enforcement against credit card data identity theft in Indonesia, including cross-sectoral and international cooperation?

This research employs a normative juridical approach, which examines and analyzes secondary data in the form of positive law, particularly in the field of criminal law. The research specification is descriptive-analytical, aiming to systematically describe the facts and issues studied while analyzing applicable laws and regulations in relation to law enforcement by the Indonesian National Police against credit card identity theft crimes. Data collection was conducted through literature study, and the data were analyzed using a qualitative juridical method.

The results of the study indicate that the forms and modus operandi of credit card data identity theft in Indonesia generally include carding, namely the act of stealing credit card data for unlawful online transactions, and phishing, which involves deceiving victims into voluntarily providing sensitive information such as credit card numbers through fake websites, electronic messages, or other communication media that appear legitimate. Other methods include the use of fraudulent websites, skimming practices involving the copying of data from physical credit cards, and unlawful acquisition of data through phishing and various forms of data breaches.

From the investigation aspect, the Indonesian National Police have the authority to investigate cybercrimes, including credit card identity theft, in accordance with applicable laws and regulations. In terms of arrest, the police are authorized to apprehend perpetrators as part of law enforcement efforts. Regarding

prosecution and punishment, perpetrators may be subject to criminal sanctions under prevailing laws, with the effectiveness of punishment largely depending on the effectiveness of investigation and arrest processes.

Strategies and recommendations to enhance law enforcement against credit card data identity theft in Indonesia include strengthening existing regulations, such as the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), and improving cross-sectoral collaboration among law enforcement agencies, the banking sector, and technology companies. Additionally, international cooperation is essential to prevent, detect, and combat such crimes more effectively.

Keywords : Law Enforcement, Criminal Offense, Credit Card Identity Theft

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penelitian Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit.”**

Penulis menyadari bahwa Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Pasundan Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama masa studi.
3. Ibu Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, SH,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Maman Budiman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta serta keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Penelitian Tesis ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan penelitian ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, April 2026

Muhammad Wildan

NPM : 248040029

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	29
3. Tahap Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Alat Pengumpul Data	32
6. Analisis Data	32
7. Lokasi Penelitian	32
G. Originalitas Penelitian	33

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, *CYBER CRIME*, TINDAK PIDANA PENCURIAN IDENTITAS DATA KARTU KREDIT

A. Pengertian Penegakan Hukum	37
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38
C. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum.....	39
D. Pengertian Tindak Pidana.....	41
E. Unsur – Unsur Tindak Pidana	47
F. Identitas Data Kartu Kredit	48
G. Tindak Pidana Pencurian.....	52
H. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit	59
I. Pihak-Pihak Yang Terkait Dan Syarat Pemegang Kartu Kredit	62
J. Unsur-Unsur Kredit dalam Penerbitan Kartu Kredit	64
K. Pihak-pihak dalam Kartu Kredit	65
L. Tindak Pidana di Bidang Perbankan	65
M. Tindak Pidana Kartu Kredit	67
N. Teori Integratif	68
O. Teori Pengawasan	69
P. <i>Cyber Crime</i>	70
Q. Bentuk-bentuk Pencurian Identitas Kartu Kredit.....	74

BAB III HASIL PENELITIAN MENGENAI PRAKTIK TINDAK PIDANA

PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT

A. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS	77
B. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby	83
C. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL	90
D. Hasil Wawancara	94

BAB IV ANALISIS HUKUM PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT

A. Bentuk Dan Modus Operasi Tindak Pidana Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Yang Terjadi di Indonesia	95
B. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Identitas Data Kartu Kredit, Baik Dari Aspek Penyidikan, Penangkapan, Maupun Pemidanaan	108
C. Strategi Dan Rekomendasi Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Di Indonesia, Termasuk Kerja Sama Lintas Sektor Dan Internasional	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	126
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi dibidang ekonomi telah membawa dampak yang luar biasa dalam bidang hukum bisnis. Hal ini ditandai dengan maraknya badan usaha. Salah satu badan usaha yang sangat terkemuka dan berkembang pesat adalah badan usaha perbankan. Kegiatan usaha perbankan awalnya adalah hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Berkembangnya informasi dan teknologi bank telah mengembangkan berbagai bentuk fasilitas yang semakin memanjakan para nasabahnya. Salah satu fasilitas yang kini menjadi trend dikalangan masyarakat terutama kelas menengah keatas adalah fasilitas kartu kredit.

Kartu kredit merupakan bagian dari gaya hidup. Ada aktifitas rutin yang terkait pengeluaran uang, disanalah promo penggunaan kartu kredit bertengger. Mulai dari program beli satu gratis satu untuk tiket menonton di bioskop, tambahan poin untuk setiap mil penerbangan menggunakan maskapai tertentu, sampai potongan belanja di toko swalayan. Bank penerbit kartu kredit bahkan menawarkan akan mewujudkan mimpi konsumennya. Kartu kredit merupakan alternatif untuk memudahkan pembayaran para nasabah jika kehabisan uang

tunai sewaktu-waktu. Hanya dengan sebuah kartu nasabah bisa membeli kebutuhan-kebutuhan ditoko-toko tertentu tanpa harus membawa uang tunai.¹

Pesatnya temuan sistem perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*). Penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, saat dimulainya evolusi sistem perbankan, proses giralisasi dan lain sebagainya.

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai, walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer, karena untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang

¹ O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 90.

cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kartu kredit suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, disamping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat ligitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar. Tindak pidana kartu kredit adalah merupakan bagian dari kejahatan bisnis. Definisi kejahatan bisnis adalah, pertama perbuatan tidak senonoh atau yang jahat terjadi dalam lingkungan yang sah, dan kedua adalah lingkungan itu menyediakan kejahatan bisnis dan ciri yang dapat dipertandingkan. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan carder dapat dikategorikan kedalam dua bentuk

yaitu transaksi konvensional atau disebut off line dan dan transaksi maya atau disebut *online*.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, paperless, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di counter bank telah memberikan *electronic funds transfer* beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.

Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat, namun dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat besar.

Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan, akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. “kartu plastik” atau yang lebih dikenal sebagai nama “kartu kredit” (*credit card*) atau “uang plastik” yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an, terutama setelah deregulasi. Deregulasi adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industri perbankan dari masalah suatu perekonomian.²

Teknologi informasi dan komunikasi yang dianggap sebagai kemajuan peradaban, kini telah menjadi pedang bermata dua. Dikarenakan selain memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum yang hal itu merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan

²<http://thimutz.blogspot.com/2010/10/pengertian-dan-dampak-deregulasi-dari.html>, diakses 16 Oktober 2016

komunikasi. Dampak negatif tersebut sangatlah mengancam dari sisi keamanan. Pengamanan pada sistem informasi berbasis *internet* perlu diperhatikan, karena jaringan informasi yang bersifat publik dan mendunia ini sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan, sehingga lahir perilaku-perilaku menyimpang yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini sebagai alat untuk mencapai tujuan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini lebih dikenal sebagai tindak pidana siber atau *cybercrime*.⁵

Cybercrime sendiri dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan internet sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun data. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.³

Cybercrime bukanlah kejahatan yang sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, melainkan menggunakan komputer dan internet. *Cybercrime* juga bukanlah sekedar kejahatan di suatu negara saja, melainkan kejahatan yang menyangkut antar kawasan maupun lintas negara. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) atau paling kompleks saat ini.

³ Bambang Hartono, "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana carding" *Pranata Hukum*, volume 8 No 2, (Juli 2013), hlm. 168.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” sendiri diartikan sebagai padanan dari kata *cyber law*, saat ini secara internasional digunakan istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah hukum siber yang digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber, jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup untuk menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, yaitu sesuatu yang tidak terlihat atau semu.⁴

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya dan dapat dikatakan hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) serta berkembang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, karena hukum adalah untuk manusia dan manusia untuk hukum. Ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dapat dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun. Salah satu kejahatan siber yang marak

⁴ Ahmad M. Ramli, “*Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*” PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2

terjadi saat ini adalah kejahatan Pencurian Data Kartu Kredit (*carding*). *Carding* adalah peristiwa melakukan transaksi *online* dimana seseorang menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal,⁵ biasanya dengan mencuri data di internet ataupun membuat sebuah website seolah-olah toko *online* yang padahal itu bukanlah website asli dari toko *online* tersebut. Sebutan lain untuk kejahatan ini adalah *cyberfound* alias penipuan di dunia maya. Salah satunya dapat menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk berbelanja secara *online* demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor kartu kredit dari korban.

Carding sendiri juga merupakan tindak pidana yang bersifat *Illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko *online*. Modus ini terjadi akibat lemahnya sistem otentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer ataupun menggunakan internet maka dapat dikategorikan dalam legislasi kejahatan dunia maya.⁶

Contoh kasus tindak pidana pencurian identitas kartu kredit berdasarkan Putusan Nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS, Terdakwa yang bernama Aris

⁵ Sutarman, “*Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*” Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.

⁶ Endah Lestari, Johanes Arif, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*” Jurnal Hukum, Volume XVIII, Nomor 18, (April 2010), hlm. 3

Said bersama dengan Christophere Benediktuz Diaz, Endang Indriyawati, dan Putu Rediarsa alias Putu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59 wita, pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada awal bulan Nopember 2020 saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Aldo melalui *WhatsApp (WA)* dengan nomor 081333398965 yang menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung

Sanghyang Denpasar dan saat itu Aldo menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara Aldo memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

Kasus tindak pidana pencurian identitas kartu kredit yang lain adalah berdasarkan Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby , Kasus ini bermula ketika adanya kegiatan berbasis internet yang mencurigakan dan kemudian dipantau oleh anggota dari Cyber Patrol Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap terdakwa Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo. Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo lahir di Magelang pada tanggal 19 Juni 1998 yang bertempat tinggal di Cililitan Besar, Kramat Jati, Kota Bekasi merupakan salah satu admin grup *facebook* yang bernama *Silent is Gold (SIG)* yang merupakan sebuah perkumpulan para hacker. Berperan menjadi admin, terdakwa membuat rekening bersama (rekber) untuk keperluan transaksi jual beli yang terjadi oleh sesama anggota grup *facebook SIG*. Terdakwa dalam grup tersebut, melakukan aktivitas memperjual-belikan berbagai jenis data pribadi orang lain dalam berbentuk email result dan Data Magento. Email result merupakan kumpulan data kartu kredit milik orang lain yang dikemas menjadi satu, sedangkan Data Magento merupakan data kartu kredit milik orang lain yang berisikan nomor

kartu dan kode exp. Kumpulan data, baik email result dan Data Magento berasal dari hasil terdakwa dan anggotanya yang melakukan tindak penyadapan atau *Illegal Access* kepada data-data kartu kredit milik orang lain. Terdakwa tidak bekerja sendiri, melainkan bersama rekan-rekan sesama anggota grup *Silent is Gold* yang sudah diberikan tugasnya oleh terdakwa, seperti bertugas mencari dan mengumpulkan data pribadi milik orang lain yang kemudian dijadikan satu dalam bentuk email result, bertugas menjadi perantara dan mencari pembeli atas data-data tersebut dan terlibat dalam transaksi jual beli menggunakan rekening bersama grup *Silent is Gold*. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ketiga adalah Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL Kasus ini bermula dari saudara Abdul Harist yang membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun *Instagram Prime Ticket* dan juga ke *Carousell Singapore* dengan *website* “*www.carousell.com*” dengan nama akun miliknya

“*primeticketsg*“ untuk mendapatkan customer di Singapore yang dibuat oleh Terdakwa II. Dalam *website* tersebut Sdr Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. Janice Guyab warga Filipina (belum tertangkap). Sekitar Maret 2018 Terdakwa I berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dimana Sdr. Abdul Harist menchatting duluan Terdakwa I menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang hasilnya dibagi dua (Terdakwa I 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %), Dimana Terdakwa I selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb “Abim dan Ramsey ID”. Dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, Terdakwa I mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa II untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III.

Tingkat ketergantungan masyarakat dalam situasi saat ini, pada teknologi informasi semakin meningkat, yang juga berarti risiko yang dihadapi semakin tinggi. Salah satu risiko tersebut adalah penyalahgunaan data pribadi, termasuk pencurian identitas rekening dan kartu kredit yang dapat menyebabkan

kerugian bagi mereka yang datanya diambil. Tindakan pencurian, penyalahgunaan, penjualan data pribadi tentu melanggar hukum teknologi informasi dan dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dimana seharusnya perlu dijaga dan dilindungi. Dengan adanya peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kegiatan baik perbankan maupun belanja *online* yang memerlukan data pribadi memang sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau pencurian oleh peretas pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang mencakup aspek kejahatan, seperti pencurian.

Tindak pidana peretasan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. Pembobolan kartu kredit tentunya sangat merugikan pemilik kartu kredit yaitu pemilik kartu kredit akan memperoleh dampak negatif secara nyata. Kejahatan carding dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya yang diperoleh melalui *software card generator* di Internet, dan pelaku melakukan transaksi di *e-commerce* menggunakan data tersebut dan perbuatan para peretas yang “mengintip” dan “memanipulasi” atau membobol kartu kredit milik orang lain ini telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang paling khusus, yang diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa perbuatan *illegal access*.

Sepengetahuan penulis banyak yang sudah melakukan penelitian secara umum detail namun penulis tidak menemukan terkait mengenai Penegakan

Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan modus operadi tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit yang terjadi di Indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku pencurian identitas data kartu kredit, baik dari aspek penyidikan, penangkapan, maupun pemidanaan ?
3. Bagaimana strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas data kartu kredit di Indonesia, termasuk kerja sama lintas sektor dan internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan modus operadi tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku pencurian identitas data kartu kredit, baik dari aspek penyidikan, penangkapan, maupun pemidanaan

3. Untuk menganalisis strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas data kartu kredit di Indonesia, termasuk kerja sama lintas sektor dan internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam tujuan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat amandemen ke-empat tanggal 1-11 Agustus 2002, Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok

untuk masyarakat yang teratur, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.⁷

KUHP 2023 (UU 1/2023) tidak memiliki pasal tunggal tentang "pencurian data" secara spesifik, namun beberapa pasal mengaturnya. Pasal 559 mengatur manipulasi data elektronik, Pasal 476 mengatur pencurian (yang dapat diterapkan secara fungsional ke data), dan pasal-pasal terkait kejahatan digital lainnya yang mengancam tindakan seperti mengakses tanpa hak (Pasal 30 UU ITE). Perlu diingat ada tumpang tindih dengan UU ITE, yang mana KUHP baru mencoba mengaturnya. Pasal-pasal terkait pencurian data dalam KUHP 2023: Pasal 559: Mengatur kejahatan manipulasi data elektronik dengan ancaman pidana karena "mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan data elektronik milik orang lain".

Pasal 476: Mengatur pencurian secara umum, tetapi penjelasannya mengartikan "mengambil" tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara fungsional (nonfisik). Contohnya termasuk mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak, yang dapat dianalogikan dengan pencurian data secara fungsional.

Pasal-pasal terkait kejahatan digital: KUHP baru juga mencakup pasal-pasal yang mengatur kejahatan digital secara umum dan memperluas cakupannya. Beberapa tindakan, seperti mengakses sistem elektronik secara

⁷ Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 2017, hlm.15.

ilegal, juga dapat dijerat menggunakan UU ITE meskipun KUHP baru sudah berlaku.

KUHAP 2026 tidak secara spesifik mengatur pencurian data, tetapi tindakan tersebut masuk dalam ranah pidana siber. Pencurian data pribadi kini diatur dalam Pasal 32 UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi larangan mengakses, mengubah, menghilangkan, atau memindahkan data pribadi secara melawan hukum. Pencurian data pribadi: Diatur dalam Pasal 32 UU ITE yang mana perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Pemindahan data pribadi: Jika dilakukan dengan cara memindahkan atau mentransfer data ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, pidananya dapat berupa penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Kebocoran data rahasia: Jika perbuatan tersebut mengakibatkan terbukanya data rahasia ke publik, ancaman hukumannya bisa lebih berat, yaitu penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. KUHAP 2026: KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026 dan akan mengatur ulang proses hukum pidana secara keseluruhan, termasuk penyadapan, penangkapan, dan penahanan. Namun, pengaturan detail mengenai kejahatan siber seperti pencurian data lebih banyak diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-undang ITE.

Undang-undang ITE yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencurian data diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 30 (mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak), Pasal 32 (mengubah, menghapus, memindahkan data elektronik orang lain tanpa hak), dan Pasal 35 (memanipulasi data elektronik).

Peraturan ini menegaskan larangan dan ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindakan tersebut. Undang-Undang ITE 2024 mengatur berbagai jenis pelanggaran terkait pencurian data dan sistem elektronik, serta sanksi yang menyertainya. Beberapa di antaranya meliputi akses ilegal, pemindahan atau transfer data ilegal, dan pengungkapan data rahasia. Detail mengenai sanksi untuk jenis pelanggaran tersebut dapat dilihat di hukumonline.com. Undang-undang ini juga mencakup manipulasi data dan penyebaran data pribadi tanpa izin.

Undang-Undang Perbankan yang relevan dengan pencurian data adalah Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (terutama Pasal 40) yang mewajibkan kerahasiaan data nasabah, dan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang Undang PDP) yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, [Undang-Undang ITE \(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik\)](#) juga berlaku untuk kasus pencurian data yang dilakukan secara elektronik.

Dasar Hukum : Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Mengatur kewajiban kerahasiaan bank terhadap data dan simpanan nasabah, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK. Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): Mengatur secara rinci hak dan kewajiban terkait data pribadi. Nasabah memiliki hak menggugat ganti rugi jika terjadi pelanggaran. [Undang-Undang ITE \(Undang-Undang Nomor 11](#)

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik): Mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakses sistem elektronik untuk memperoleh data pribadi. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan): Mengatur secara teknis tentang keamanan dan kerahasiaan data pribadi di sektor jasa keuangan, termasuk tindakan yang harus diambil bank.

Sanksi bagi bank atau oknum pegawai: Sanksi administratif, perdata, maupun pidana dapat dikenakan apabila terjadi kebocoran data nasabah. Sanksi pidana untuk pelaku: Pelaku pencurian data melalui sistem elektronik bisa diancam dengan pidana penjara dan/atau denda berdasarkan UU ITE. Kerahasiaan data: Bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi nasabah kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau dengan persetujuan nasabah. Keamanan sistem: Bank wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk melindungi data nasabah dari kebocoran atau serangan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentramanyang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesiamerujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm.181.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri merupakan suatu proses yang harus diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

Black's law dictionary mengatakan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

⁹ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2017, hlm.19.

¹⁰ Harun M. Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*" Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" UI Press, Jakarta. 2003, hlm. 35

Soerjono Soekanto juga menjelaskan dalam bukunya yaitu Pokok-pokok Sosiologi Hukum, mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya usaha demi berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan perilaku dan berbagai hubungan hukum lain di kehidupan bermasyarakat.¹² Namun perlu digarisbawahi, bahwa penegakan hukum bukan hanya menegakkan norma atau aturan hukum, tetapi juga perlu memberi manfaat dan kepastian hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan alasan diciptakannya hukum, yaitu untuk kepentingan masyarakat tentang kesejahteraan, keamanan, dan keadilan.

Penegakan hukum adalah bentuk manifestasi dari suatu perangkat atau aturan hukum yang masih menjadi sebuah cita-cita, dan cita-cita tersebut diwujudkan secara riil dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Tujuan tersebut pada prinsipnya adalah untuk menyatakan suatu peraturan menjadi kepastian hukum, menjaga rasa keadilan di dalam masyarakat, dan mendapatkan manfaat hukum untuk menata kehidupan suatu masyarakat.¹³

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas ini, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan

¹² Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*" PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 196

¹³ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu peran Kepolisian adalah di bidang penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memperjelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangka. Undang-undang memberi wewenang kepada polisi atau pejabat pemerintah tertentu untuk melakukan penyelidikan, dan wewenang ini diberikan berdasarkan Pasal 6 KUHAP.¹⁴ Penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pemerintah tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁵

Sumber pembiayaan pembangunan antara lain berasal dari perbankan, untuk memberikan kepastian hukum maka pemerintah berusaha untuk mereformasi kebijakan dalam sektor ini yaitu dengan melakukan perubahan

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Graphics, Jakarta, 2020, hlm. 112

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112

terhadap [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.](#)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi strategi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Bank fungsi sebagai perantara keuangan, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Pengoperasionalan sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis, yang didalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan, dalam rangka penyaluran kredit kepada

perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya.¹⁶ Pengaturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam Pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi: Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah, yang artinya : “Kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya.¹⁷

¹⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-prinsip-kehati-hatian-dalam.html>, diakses tanggal 23 November 2025

¹⁷ Johannes Ibrahim, *Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 7.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, kartu kredit mendapatkan legitimasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.¹⁸

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan bagi langganan-langganannya untuk dapat membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut, tanpa pembayaran dengan uang tunai.¹⁹ Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh barang-barang atau pelayanan dari pedagang, dimana peraturan-peraturannya telah dibuat (secara langsung atau tidak langsung) oleh orang yang mengeluarkan kartu tersebut, juga yang membuat peraturan-peraturan untuk membayar kerugian pada pedagang. Pemegang kartu membayar kepada pembuat kartu menurut batas rencana yang khusus.²⁰

Kartu kredit menurut *Dictionary of economic* adalah terjemahannya “Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank komersial, jaringan hotel dan pedagang”.²¹

¹⁸ <http://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-Kartu-Kredit> diakses pada tanggal 23 November 2025

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2019, hlm. 48

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*.

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknik yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaar feit* disamping istilah lainnya seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Moeljatno dalam bukunya tentang azas-azas hukum pidana memberikan definisi tindak pidana yaitu :“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”²²

Wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut : ²³

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Tindak pidana pencurian identitas nasabah kartu kredit dapat dijerat dengan UU ITE, seperti Pasal 30 (mengakses sistem elektronik) dan Pasal 32 (memindahkan informasi elektronik), beserta ancaman pidananya seperti penjara maksimal 7-12 tahun dan/atau denda maksimal Rp700 juta hingga Rp12 miliar. Modus yang digunakan meliputi phishing melalui situs palsu atau email, dan penipuan yang meyakinkan korban untuk menyerahkan data pribadi mereka.

²² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm.1

²³ Sudrajat Bassir M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2016, hlm.2

Jenis-Jenis Kejahatan Digital Perbankan: *Card skimming* adalah tindakan pencurian data kartu ATM/debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Pelaku juga akan berusaha mendapatkan PIN kartu ATM/debit dengan mengintip tombol yang ditekan saat bertransaksi di mesin ATM/alat EDC atau bisa juga dengan menempatkan kamera kecil yang dipasang pada sudut tersembunyi di mesin ATM. Maka dari itu, OJK mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas pribadi di media sosial, seperti mengunggah ucapan ulang tahun atau memberikan selamat atas kelahiran seseorang.

Berbeda dengan *card skimming* yang menggunakan kartu ATM/debit sebagai saluran untuk melakukan tindakan kejahatan, pelaku phising justru menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data dari kartu kredit. Phising merupakan tindakan meminta (memancing) pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Biasanya, tindak kejahatan ini diikuti dengan ancaman. Pengguna seringkali terjebak dengan mengirimkan informasi personal sensitif seperti, *user ID*, *password*/PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan *Card Verification Value (CVV)*.

Kejahatan digital juga merambah ke *channel e-commerce*. Salah satu bentuk kejahatannya adalah *carding*, yakni suatu aktivitas belanja secara *online* dengan menggunakan data kartu debit atau kredit yang diperoleh secara ilegal. *Carding* relatif mudah dilakukan sebab tidak membutuhkan kartu fisik dan

hanya mengandalkan data dari kartu debit/kredit yang ingin disasar. Biasanya, pelaku akan mencari dan mendapatkan data-data dari kartu debit atau kredit bisa melalui marketing palsu, merchant palsu, pencatatan data-data sensitif oleh oknum pada merchant, ataupun dari kartu hilang.

Berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁴ Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁵

Teori integratif itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh

²⁴ Dwidja Priyanto, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 52

²⁵ Leden Marpaung, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 200), hlm. 107.

narapidana. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, pengawasan adalah proses mengamati dan menjaga sesuatu secara sungguh-sungguh, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau objek tertentu berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kata "pengawasan" berasal dari kata dasar "awas," yang berarti "mengamati dan menjaga baik-baik.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang menggabungkan deskripsi (menjelaskan) dan analisis (menganalisis) untuk mendeskripsikan suatu objek secara objektif berdasarkan data yang terkumpul, lalu menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan tentang Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif²⁶ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang

²⁶ Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif*, Setara Press, Jakarta, 2015, hlm 37.

berkaitan dengan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.](#)

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik](#)

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

- b. Penelitian lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses pengumpulan data melalui penggunaan dan penelaahan dokumentasi atau berbagai dokumen, seperti arsip dan catatan. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai isu atau permasalahan yang akan diteliti di lokasi yang bersangkutan.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁷

- c. Studi Lapangan

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan yang mencakup keseluruhan konteks sosial alami dari perilaku manusia yang nyata. Melalui observasi,

²⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 27-42.

kita dapat menangkap gejala atau peristiwa penting yang memengaruhi hubungan sosial antara individu yang diamati, serta memahami apa yang dianggap sebagai realitas dari perspektif hidup atau filosofi subjektif masing-masing pihak. Selain itu, observasi juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi keteraturan atau pola perilaku yang muncul.²⁸

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data adalah instrumen atau perangkat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara sistematis, yang bisa berupa data kepustakaan dalam penelitian lapangan di Polda Jabar berupa data daftar pertanyaan, alat perekam, kamera.

6. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁹, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif tanpa menggunakan statistik.

7. Lokasi Penelitian

1) Perpustakaan

- a. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Bandung.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁹ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015, hlm. 21.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Instansi
- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Jalan Soekarno-Hatta No. 748, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - b. Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - c. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Originalitas Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit. Sepengetahuan penulis banyak yang melakukan penelitian secara umum detail namun tidak menemukan penelitian Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit, penelitian sebelumnya oleh:

1. Ni Putu Yesi Ramantari, NIM: 30301900264, Tesis berjudul: Kejahatan Pencurian Identitas kartu Kredit Melalui Modus *Cyber Phising* dalam Sektor Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2024, hasil penelitian adalah adanya ancaman terhadap pencurian identitas kartu kredit dengan metode *cyber phising* di bidang perbankan dan berdampak negatif terhadap pelanggan perbankan yang mengalami kerugian secara

finansial. Perlindungan hukum yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai kejahatan cyber phishing, terutama masalah kejahatan pencurian identitas kartu kredit, namun undang-undang tersebut dapat dijadikan rujukan yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi pengguna kartu kredit dari berbagai bentuk kejahatan elektronik, terutama kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas *cyber phishing*.

Penelitian Ni Putu Yesi Ramantari berfokus pada modus kejahatan *cyber phishing* dalam sektor perbankan serta perlindungan hukum normatif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, peneliti secara khusus menitikberatkan pada penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus institusional, di mana penelitian ini mengkaji peran dan kewenangan kepolisian secara langsung, bukan hanya aspek ancaman kejahatan dan perlindungan normatif.

1. Lenny Maria Aritonang, NIM: 171021049, tesis berjudul: Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Peribadi, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Prima Indonesia, Medan, Tahun 2024. Hasil penelitiannya adalah lemahnya implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Meskipun Bank Berkewajiban menjaga keamanan data nasabah yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum melalui OJK, Kominfo, Kepolisian atau jalur perdata. Dampak kebocoran meliputi kerugian finansial tekanan psikologis serta hilangnya kepercayaan dan reputasi sosial korban.

Penelitian Lenny Maria Aritonang menitikberatkan pada kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan fokus pada tanggung jawab bank serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban. Berbeda dengan penelitian tersebut, sementara peneliti tidak berfokus pada perlindungan data pribadi oleh lembaga perbankan, melainkan pada penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku pencurian identitas kartu kredit, termasuk hambatan yuridis dan teknis yang dihadapi aparat kepolisian.

2. Alif Anas Ramadhan, B 012191080, tesis berjudul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2022. Hasil penelitiannya adalah faktor penghambat pembobolan kartu kredit adalah lemahnya perundang-undangan serta lemahnya taraf perkembangan teknologi para penegak hukum, upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya refresif

dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana carding dengan undang-undang yang ada.

Penelitian Alif Anas Ramadhan membahas upaya penanggulangan kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet secara umum dengan menekankan pada faktor penghambat dan strategi preventif serta represif. Adapun penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi, termasuk efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian identitas kartu kredit. Perbedaan utamanya terletak pada objek kajian yang lebih spesifik dan mendalam terhadap peran kepolisian.

Perbedaan dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit, termasuk kewenangan kepolisian, hambatan yuridis dan teknis, serta efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik. Fokus kajian ini secara jelas membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek normatif, perlindungan data pribadi, atau upaya penanggulangan kejahatan secara umum

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, *CYBER CRIME*, TINDAK PIDANA PENCURIAN IDENTITAS DATA KARTU KREDIT

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁰

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut

³⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 58.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, 2016, Jakarta, hlm. 35.

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.³³ Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Masalah pokok

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2015, hlm. 23.

³³ Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 2014, hlm. 4-5.

penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral.

Faktor-faktornya adalah sebagai berikut :³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal itulah yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada

³⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8.

awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka diketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.

Perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam Perundang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. Keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi menurut Sadjijono adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁵

D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan Istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*.³⁶ Sebenarnya banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *Strafbaarfeit*. Misalnya, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dengan perturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman.

³⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

³⁶ A.Fuas Usfa,dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, UMM Press. Universitas Muhammdiyah Malang, 2014. hlm. 3

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana yang didefinisikan oleh beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³⁷

Hukum Pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* : Bagian 1. PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13

Strafbaaf feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat alasannya adalah³⁸:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larang (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua kejadian konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau tidak.³⁹

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :⁴⁰

1. Melawan Hukum.
2. Merugikan Masyarakat.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71

³⁹ Moljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 2017, hlm. 153

⁴⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, CV. Remaja Karya Bandung, 2015. hlm. 83

3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam pidana.

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*.

Bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :⁴¹

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Perbuatan yang boleh di hukum *feit* telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:⁴²

1. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950)
2. Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)
3. Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran Pidana

Istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

⁴¹ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁴² Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm.3

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak-tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan, dan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana ini tidaklah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun terhadap akibatnya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Menurut VOS pengertian *strafbaar feit* adalah:⁴³ suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.

Delict sebagai berikut: delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sungguhpun demikian beliaupun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum. Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh

⁴³ Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 8

karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

E. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur– unsur tindak pidana ada 2 (dua) yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁴

- a. Unsur obyektif adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana Unsur– unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*)
 - 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri dari:⁴⁵
 - 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*).
 - 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam- macam maksud atau Oogmerk seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan met voorbedachte rade seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan *vrees* seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembuangan anak sendiri.

Beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat

bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 192

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 193

⁴⁶ E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.26

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

F. Identitas Data Kartu Kredit

Data privasi merupakan topik yang sedang menjadi perhatian hal ini disebabkan karena kita sedang menuju “*Web of the world*” pada saat komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak (*mobile communications*) khususnya penggunaan smartphone, komputer tablet yang terkoneksi dengan internet dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan.⁴⁷

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi seseorang yang menggunakan layanan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih terkandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak.⁴⁸

Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh hukum Internasional, Regional, dan Nasional dan telah dikategorikan dibawah pengaturan hak asasi manusia. Di Indonesia, praktik pemasaran langsung telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam

⁴⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁴⁸ Febilita Wulan Sari, *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan layanan Internet Banking*. Diakses pada 17 Juli 2025 dari <http://unikom.jurnal.ac.id>

pengelolaan kartu kredit. Dalam praktik, data privasi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik informasi. Salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data privasi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.⁴⁹

Makna dari kata “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Secara fakta telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sehingga dibutuhkan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna provider yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan Allan

⁴⁹ *Ibid*, hlm.11

⁵⁰ Shinta Dewi, *CyberLaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2019, hlm. 37

Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang seseorang akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.⁵¹

Informasi Data pribadi seseorang sebagai nasabah atau konsumen harus dirahasiakan dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana dalam pasal 40 ayat 1 menyatakan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pasal 41

“Untuk kepentingan perpajakan, pemimpin bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak”

Pasal 41A

- (1) “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara / panitia urusan piutang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara / panitia urusan piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur”
- (2) “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala badan urusan piutang dan lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara”
- (3) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 27-28.

Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan”.

Pasal 42

- (1) “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”
- (2) “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.”
- (3) “Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Pasal 42A

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.”

Pasal 43

“Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”

Pasal 44

- (1) “Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”
- (2) “Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.”

Pasal 44A

- (1) “Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.”
- (2) “Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak

memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”

Definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut adalah nasabah penyimpan) yang berupa nama atau nomor handphone (HP) yang disebutkan kepada pihak bank, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan.

G. Tindak Pidana Pencurian

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte” van werkwijlkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, sehingga secara harifah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵²

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan undang-undang. Perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan termuat dalam perundang-undangan atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Pompe mengatakan perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

⁵² Juara Munthe, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman”, Jurnal Hukum Vol.14 No.07, 2016, hlm.1.

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yurisdiksi. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan dalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.⁵³

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu:⁵⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat.

Unsur tindak pidana diatas merupakan pedoman bagi para pihak penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan dalam penepatan suatu perbuatan hukum, dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dimasukan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur- unsur diatas, yaitu perbuatan tersebut sudah jelas adanya kesalahan dengan unsur kesengajaan, adanya kemampuan

⁵³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 22.

⁵⁴ Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 203.

bertanggungjawab dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Tindak Pidana Pencurian dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁵⁵ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁵⁶

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.⁵⁷

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dalam buku 11 KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa, unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cetakan II revisi, Bina Cipta, Bandung, 2016, hlm 9-10

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 85.

⁵⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm.225

menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam pokoknya yang menyatakan : “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah (900,00,-)”

Rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-Unsur Pencurian terdapat dua bagian yaitu :⁵⁸

a. Unsur-Unsur Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilaang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah salah satu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan

⁵⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2015, hlm.5.

gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke lain tempat atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan yang aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara nyata dan mutlak adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (i mengenai pembentukan Pasal 362 KUPH adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu lawan pengertian dari benda bergerak.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alsoogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur untuk memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain, sebagai kesatuan dalam pemaknaan dari pencurian tersebut. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur suatu subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan

sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362-365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Pencurian pemberatan ini dalam KUHPidana dapat dijumpai dalam beberapa Pasal :

Pasal 365 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun yang didahului pencurian, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor. 1 dan 3”.

H. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit

Bentuk transaksi yang tertua adalah bentuk tukar-menukar atau kita sebut dengan istilah barter. Transaksi barter ini sudah ada sejak dahulu, karena transaksi inilah yang paling mudah dilakukan tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli, ternyata uang sebagai alat bayarpun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan karena dianggap tidak praktis dan sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia upaya pengamanan yang signifikan. Maka kemudian berkembanglah bentuk-bentuk alat bayar lain.

Misalnya penggunaan cek, tetapi bentuk alat bayar cek tersebut juga ternyata tidak cukup aman dan nyaman bagi pemegang maupun penerimanya, karena itu, kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran menggunakan uang cash ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash maupun cek, pembayaran tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena itu, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya. Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah “Kartu yang

dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit⁵⁹.

Definisi di atas, dapat diketahui bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).¹Pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu : “ Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu

⁵⁹ A. F.Elly Erawaty dan J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 2016, hlm.27

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”⁶⁰

Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu.

Perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit tersebut.

Kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak *card holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari *merchant*, dan sebaliknya *merchant* mempunyai kewajiban untuk

⁶⁰ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 5

mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *card holder* dan berhak untuk menerima pembayaran. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak sebagai kewajiban masyarakat untuk membebaskan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepemilikan suatu barang.

I. Pihak-Pihak Yang Terkait Dan Syarat Pemegang Kartu Kredit

Pihak-pihak yang terkait di dalam Industri kartu kredit, antara lain:

- a. *Issuer Card*, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus menerbitkan kartu kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya dalam tesis ini, *Issuer Card* disebut sebagai Penerbit.
- b. *Acquirer*, adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. *Acquirer* juga sering disebut dengan istilah Pengelola.
- c. *Cardholder/Cardmember/Pemegang Kartu*, adalah seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- d. *Merchant/Pedagang*, adalah pedagang yang telah ditunjuk /disetujui oleh pihak Pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan Pemegang Kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

1. Dari sisi pemegang

Calon pemegang diwajibkan mengisi formulir permohonan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bila calon pemegang adalah seorang pengusaha, maka syarat yang diperlukan adalah: 1) K.T.P. atau Pasport, 2) Rekening koran selama 3 (tiga) bulan, 3) Akte pendirian perusahaan atau S.I.U.P.
- b. Bila calon pemegang adalah seorang karyawan, maka syarat yang diperlukan adalah :
 - 1) K.T.P. atau Pasport.
 - 2) Keterangan gaji dan masa kerja dari perusahaan tempat pemohon bekerja.
- c. Bila calon pemegang adalah Dokter, Pengacara, Akuntan dan sebagainya, maka syarat yang diperlukan adalah :
 - 1) K.T.P. atau Pasport.
 - 2) Rekening koran selama 3 (tiga) bulan.
 - 3) Surat ijin praktek.

2. Dari sisi Penerbit

Permohonan kartu kredit tersebut diproses dengan memperhatikan segi keamanan, antara lain :

- a. Memeriksa keaslian dari KTP/Pasport yang ada.
- b. Melakukan *crosschecking (rating)* kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain
- c. Melakukan penelitian dalam daftar hitam BI atau AKKI
- d. Pihak penerbit akan melakukan penyelidikan lapangan.
- e. Meneliti data rekening/tabungan dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit.

Penerbit berhak menentukan apakah calon pemegang layak mendapatkan kartu kredit atau menolak keanggotaan tanpa memberitahukan alasannya. Bila disetujui maka akan terjadi proses sebagai berikut:

- a. Bagian analisa kredit akan mengirimkan data calon pemegang ke bagian data *entry* untuk dilakukan pemasukan data ke dalam data base bank termasuk pagu kredit yang disetujui.
- b. Dilakukan pengecekan silang terhadap data yang dimasukkan dengan formulir permohonan calon pemegang.
- c. Selanjutnya bagian pencetakan kartu mencetak kartu kredit sesuai dengan daftar permintaan pencetakan (bila terjadi kesalahan dalam pencetakan, kartu kredit tersebut akan dimusnahkan dengan suatu berita acara pemusnahan).
- d. Kartu yang sudah dicetak disimpan pada tempat penyimpanan khusus dan tercatat yang selanjutnya dikirimkan ke bagian pengiriman kartu.

- e. Bagian pengiriman akan mengirimkan kartu kepada pemegang melalui ekspedisi (kurir) yang ditunjuk melalui suatu perjanjian khusus. Pihak ekspedisi akan memberikan bukti penerimaan kartu kepada bagian pengiriman (pihak bank) setelah kartu diterima oleh pemegang kartu. Bila dalam jangka waktu tertentu kartu tidak dapat disampaikan kepada pemegang kartu karena pemegang kartu keluar kota, tidak ada di tempat atau pindah alamat, maka kartu tersebut akan dikembalikan ke bank untuk disimpan dan selanjutnya pihak bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang kartu untuk mengambil kartu tersebut di kantor penerbit.

J. Unsur-Unsur Kredit dalam Penerbitan Kartu Kredit

Kredit terdiri atas 4 unsur, dimana masing-masing unsur dapat diterapkan dalam prosedur penerbitan kartu kredit, sebagai berikut:

- 1) *Kepercayaan*, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Merupakan hal yang prinsip dalam penerbitan kartu kredit. Bank dalam menilai kelayakan dari pemohon mempertimbangkan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah di-tandatanganinya.
- 2) *Waktu*, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur. Penerbitan kartu kredit baik untuk pemegang kartu utama maupun kartu tambahan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, umumnya 12 (dua belas) bulan.
- 3) *Prestasi*, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan. Baik pihak Bank ataupun pemegang kartu secara timbal balik memberikan prestasi. Bank akan merekomendasikan setiap penggunaan ataupun penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu harus sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan. Sedangkan pemegang kartu harus membayar biaya-biaya, terdiri dari biaya tahunan untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan disesuaikan dengan jenis kartu yang diterbitkan, biaya penarikan uang tunai (*cash advance*) akan dikenakan biaya administrasi sebesar 4% (empat prosen) dari jumlah penarikan dan bunga penarikan uang tunai (*cash advance*) sebesar 3,5% (tiga lima per sepuluh prosen), biaya keterlambatan pembayaran *minimal payment* dari batas waktu yang ditentukan sebesar 5% (lima prosen) dan bunga untuk sisa pembayaran dikenakan sebesar 2,5% (dua lima per sepuluh prosen), biaya penggunaan melewati batas kredit, biaya permintaan salinan tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperjanjikan.

- 4) *Resiko*, yaitu adanya resiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan. Penerbitan kartu kredit memiliki resiko tinggi, dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan. Bank sangat beresiko, jika tidak dikaitkan secara *coss collateral* dengan fasilitas kredit yang dimiliki pada bank tersebut.

K. Pihak-pihak dalam Kartu Kredit

Strategi pemasaran kartu kredit sama halnya dengan strategi pemasaran produk – produk bank lainnya. Dimana ada empat pihak yang terkait dalam pemasaran kartu kredit, yaitu meliputi:⁶¹

- 1) Pihak penerbit kartu kredit yang terdiri dari :
 - Bank
 - Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
 - Lembaga keuangan yang disamping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan – kegiatan lembaga keuangan lainnya.
- 2) Pihak pemegang kartu kredit (nasabah).
- 3) Pihak penjual barang atau jasa (*merchant*).
- 4) Pihak perantara yang terdiri dari :
 - Perantara penagihan antara penjual dan penerbit.
 - Perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit.

Secara umum tujuan dari perusahaan penerbit kartu kredit yaitu:

- 1) Menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan kredit.
- 2) Menerima *merchant* yang dapat dipercaya.
- 3) Merangsang penggunaan maksimum fasilitas *credit line*.
- 4) Membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan.
- 5) Memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu (sehingga mengurangi jumlah *voucher* yang nilainya kecil).⁶²

L. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik bahkan sering dipandang sebagai suatu perbuatan tercela yang dilarang untuk dilakukan.

⁶¹ Munir Fuady, *op.cit.* hlm. 174-177

⁶² Dahlan Siamat, *op.cit.* hlm. 353.

Kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum.⁶³ kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tindak pidana perbankan dikelompokkan menjadi:

1. Tindak pidana umum : jenis yang digolongkan ke dalam ini ialah misalnya : pemalsuan kartu kredit (*secara lost stolen card, counterfeit card, rebossed card* atau *altered card, recard of caharge, spilt charge*, dan lainnya), giro, biyet, deposito yang dipalsukan.
2. Tindak Pidana Perbankan, misalnya praktik bank gelap.
3. Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana jenis ini sangat banyak terjadi dan melibatkan pihak-pihak swasta kelas kakap yang mengambil keuntungan dari kejahatan perbankan. Kasusnya, menyangkut kredit likuidasi BI, BLBI, penerbitan promes dan surat barharga tidak dimasukkan dalam pembukuan bank, kredit tidak dengan jaminan yang cukup, memanipulasi data supaya kredit dicapai dalam jumlah besar, pelanggaran BMPK, dan lain-lain.

Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 definisi dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Ketiga belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit*, hlm. 20

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan.
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Berbagai bentuk kejahatan perbankan antara lain meliputi:

- a. Pelanggaran / penghindaran pajak
- b. Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan
- c. Penggelapan dana (masyarakat)
- d. Penyalahgunaan atau penyelewengan dana masyarakat
- e. Pelanggaran terhadap aturan keuangan
- f. Penipuan transaksi tanah
- g. Delik lingkungan, atau pencucian uang, dan sebagainya

M. Tindak Pidana Kartu Kredit

Tindak pidana atau perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan ancaman pidana sebagai sanksinya atas kesalahan melanggar aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya dengan menggunakan kartu kredit.

Kejahatan terhadap kartu kredit sudah banyak jumlahnya dengan berbagai macam modus. Dari yang manual sampai yang menggunakan teknologi canggih, dari yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan hingga dengan cara yang begitu halus. Modus yang sering digunakan pelaku kejahatan kartu kredit untuk melakukan aksinya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara mencuri/membobol data dan dengan unsur penipuan yaitu meminta data pemegang kartu kredit pada saat terperangkap melakukan transaksi palsu. Kejahatan dengan modus seperti ini dikenal dengan

instilah *carding*. Kasus *carding* atau penipuan kartu kredit, yaitu penggunaan kartu kredit secara illegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli.

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya dilakukan dengan cara:

- a) *Chating*, merupakan cara yang ampuh sambil berbincang-bincang dilakukan ajang dalam barter nomor kartu kredit;
- b) *Bill* atau tagihan kartu kredit. Mencari *bill* atau tagihan dari tong sampah atau dapat terjadi pihak *took (merchant)* atau kasir memegang salinan (*copy*) dari *bill* dan menyalin nomor kartu kredit atau dapat pula dengan menggunakan suatu alat untuk merekam data yang ada di pita magnetic kartu kredit;
- c) Jebakan hadiah sering dipergunakan untuk menggaet orang menyebutkan nomor kartu kredit miliknya. Jebakan ini dapat dilakukan dengan menelpon atau SMS. Kemudian *carder* menanyakan nomor kartu kredit dan menjebak *cardholder*;
- d) Mencuri data melalui telepon. Misalnya dengan menelpon seseorang dan mengabarkan bahwa penggunaan kartu sudah mencapai limit. Si pemegang kartu segera complain dan hal ini digunakan oleh si penelpon dengan meminta nomor kartu dan data lain untuk dicek di *database*-nya;
- e) Cara terakhir adalah dengan menggunakan perangkat *surveillance* untuk mendapatkan nomor kartu kredit calon korban. Selain itu, dengan masuk ke *database* milik penyedia layanan internet atau situs komersial akan didapat ratusan bahkan ribuan nomor kartu kredit.

N. Teori Integratif

Teori integratif adalah pendekatan yang menggabungkan atau menyatukan berbagai unsur dari teori-teori yang berbeda untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam konteks hukum, teori ini menggabungkan aspek filosofis, sosiologis, dan normatif untuk menciptakan hukum yang efektif. Dalam bidang pendidikan, teori ini bisa berupa gabungan metode pembelajaran

kooperatif dan kontekstual. Secara umum, teori ini menciptakan pandangan yang terpadu, bukan sekadar penggabungan parsial.

Tujuan Pemidanaan: Teori integratif menggabungkan tujuan pemidanaan yang berbeda, seperti pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, menjadi satu pendekatan yang lebih bermanfaat, Pembentukan Hukum: Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek (filosofis, sosiologis, normatif) dalam membuat atau menganalisis hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar negara dan kondisi sosial masyarakat, Penerapan: Contoh penerapan adalah dalam sistem pemilihan kepala daerah, di mana teori ini dapat menyarankan sistem yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi daerah, tidak hanya terpaku pada satu sistem saja.

O. Teori Pengawasan

Teori pengawasan adalah proses manajerial untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Ada tiga jenis utama pengawasan: *feedforward control* (sebelum kegiatan), *concurrent control* (saat kegiatan), dan *feedback control* (setelah kegiatan). Tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang maksimal dan melakukan tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan adalah suatu proses mengamati pelaksanaan kegiatan untuk menjamin kesesuaiannya dengan rencana yang telah dibuat dan untuk mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis pengawasan: *Feedforward Control*: Dilakukan *sebelum*

kegiatan dimulai. Tujuannya adalah mencegah masalah sebelum terjadi, seperti melalui pedoman dan prosedur sebelum pekerjaan dimulai, *Concurrent Control*: Dilakukan *saat* kegiatan sedang berlangsung. Tujuannya adalah memantau dan mengoreksi aktivitas secara langsung saat itu juga, *Feedback Control*: Dilakukan *setelah* kegiatan selesai. Tujuannya adalah mengevaluasi hasil akhir dan melakukan koreksi untuk perbaikan di masa depan.

Tujuan pengawasan: Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan instruksi, Mengarahkan seluruh kegiatan agar mencapai hasil yang maksimal, Mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi dari rencana awal.

Karakteristik pengawasan yang efektif :Akurat: Data yang digunakan harus tepat dan akurat, Tepat waktu: Informasi harus dikumpulkan dan dievaluasi secara cepat, Objektif dan komprehensif: Mudah dipahami dan mencakup semua aspek yang relevan, Terpusat: Terfokus pada area yang paling mungkin terjadi penyimpangan, Ekonomis: Biaya pengawasan harus dijaga seminimal mungkin, Realistis: Sesuai dengan kondisi dan struktur organisasi, Terkoordinasi: Terintegrasi dengan alur kerja organisasi.

P. *Cyber Crime*

Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) ini muncul sering dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu cepat. Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan

kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁶⁴ Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁶⁵

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi kejahatan komputer, di awalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus pada *Cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society is self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Cyber crime pada dasarnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau warles system yang menggunakan antena khusus nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing

⁶⁴ Indra Safri, *Tindak Pidana di Dunia Siber, dalam insider*, Legal Journal From Indonesia Capital & Investmen Market, 2019, hlm. 47

⁶⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* PT. Refika Aditama, Jakarta, 2015 hlm 40

berkembang secara terpisah. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut sebagai *Cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Cyber crime dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁶⁶ Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

Abdul Wahid dan M Labib menjelaskan, *Cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁶⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- 5) Perbuatan tersebut sering digunakan secara tradisional.

⁶⁶ Widodo *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2019, hlm 24

⁶⁷ Abdul Wahid dan M. Labib, *op.cit.* hlm76

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan.

Karakteristik dari *Cyber crime* adalah penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Digital. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi alam bebearapa litelatur dan praktiknya dikelompokan dalam bentuk antara lain:⁶⁸

- 1) *Unauhorized acces to computer and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maskud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- 2) *Illegal contest*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu hukum.
- 3) *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini bisanya ditujukan kepada dukumen- dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- 4) *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data,

⁶⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime) Suatu Pengantar*, Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm 51

program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

- 6) *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- 7) *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *Cyber crime* berdasarkan motifnya, yaitu:

- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem komputer.
- b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
- c. *Cyber crime* yang menyerang individu Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, cyber stalking, dan lain-lain.
- d. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik) Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggadakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/non materi.
- e. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan.

Q. Bentuk-bentuk Pencurian Identitas Kartu Kredit

Beberapa data kartu kredit yang harus dijaga dengan cermat guna melindungi keamanan finansial dan privasi pengguna:

1. Nomor Kartu Kredit: Informasi ini adalah kunci akses untuk melakukan transaksi online dan offline.
2. Tanggal Kedaluwarsa: Tanggal ini penting untuk memverifikasi keabsahan kartu saat berbelanja.
3. Kode Keamanan (CVV/CVC): Kode tiga atau empat digit ini digunakan untuk mengautentikasi transaksi, dan sebaiknya tidak dibagikan secara terbuka.
4. Informasi Pemilik Kartu: Nama lengkap pemilik kartu juga perlu dijaga kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan identitas.

Pemilik dapat mengalami berbagai konsekuensi yang merugikan bila data-data ini dicuri, termasuk penyalahgunaan kartu kredit untuk pembelian ilegal, pencurian identitas, dan kerugian finansial yang signifikan.

Beberapa cara yang sering dilakukan oleh para penjahat cyber untuk mencuri data kartu kredit pengguna:

1. "Carding card"

Istilah yang merujuk pada praktik penipuan (carding) yang menggunakan data kartu kredit atau debit curian untuk melakukan transaksi ilegal, seperti membeli kartu hadiah atau barang yang dapat dijual kembali. Pelaku penipuan ini disebut "carder" dan mereka memperoleh data kartu melalui berbagai cara, termasuk situs web palsu (*phishing*), *malware*, atau peretasan. Cara kerja carding :

- a. Pencurian data: Data kartu kredit/debit dicuri dari berbagai sumber, seperti melalui phishing, skimming (pembaca kartu palsu di ATM atau mesin POS), atau malware.
- b. Pengujian kartu : Para penipu menggunakan bot atau perangkat lunak untuk menguji sejumlah besar data kartu curian secara otomatis untuk menemukan nomor, tanggal kadaluarsa, dan kode CVV yang valid.
- c. Transaksi ilegal: Data kartu yang valid kemudian digunakan untuk melakukan pembelian secara ilegal, sering kali untuk membeli kartu hadiah prabayar atau barang-barang bernilai tinggi yang bisa dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai.

2. *Email Phishing*

Para penipu mencoba untuk memperoleh informasi sensitif pengguna dengan mengirimkan email palsu yang menyerupai bank, lembaga keuangan, atau perusahaan terpercaya. Mereka akan meminta pengguna untuk memasukkan identitas diri dan detail kartu kredit mereka ke dalam formulir palsu. Mereka juga dapat meminta kamu mengunduh *file* yang berisi *spyware*.

3. Jaringan Wi-Fi Publik

Hati-hati saat menggunakan Wi-Fi publik gratis. Jaringan Wi-Fi publik di tempat umum seperti mall, cafe, hotel, dan bandara bisa membahayakan jika memasukkan informasi akun atau membuka dokumen sensitif karena ada risiko pemantauan—terutama jika pengguna tidak menggunakan koneksi yang dienkripsi.

4. *Malware* atau *Spyware*

Saat terjadi serangan *phishing*, mereka mungkin mencoba membuat kamu mengunduh lampiran yang berisi *malware*. Ini bisa mencuri data sensitif dari perangkat dan dikirimkan kepada peretas. Salah satu jenisnya adalah *keylogger*, yang mencatat semua yang kamu ketik seperti nomor kartu kredit dan kata sandi, lalu mengirimkannya kepada peretas.

5. Penipuan Via Telepon atau Email

Phishing bisa terjadi lewat telepon dan email juga. Penipu akan menelepon pura-pura sebagai tokoh berwenang yang butuh konfirmasi informasi kartu kredit. Mereka sering mengancam hingga kamu terdesak atau panik dan memberikan informasi kartu kredit.

BAB III
HASIL PENELITIAN MENGENAI PRAKTIK TINDAK PIDANA
PENCURIAN IDENTITAS KARTU KREDIT

A. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS

1. Kronologi :

Terdakwa yang bernama Aris Said bersama dengan Christophere Benediktuz Diaz, Endang Indriyawati, dan Putu Rediarsa alias Putu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59wita,pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awal bulan Nopember 2020 saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Aldo melalui WhatsApp (WA) dengan nomor 081333398965 yang

menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu Aldo menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara Aldo memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

2. Surat Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUH P yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) setiap orang
- b) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
- c) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang: Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut adalah subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dalam suatu peristiwa sehubungan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan akses computer milik orang lain. subjek hukum yang bertanggungjawab akan memenuhi unsur setiap orang ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum memenuhi unsur, setiap orang yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Aris Said dimana terdakwa selaku unsur setiap orang dalam peristiwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan didukung oleh keterangan saksi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun bahwa sebagaimana keterangan saksi I Nengah Ariyasa dan saksi I KADEK Reka Octa Jayantara yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 04.59wita,atau setidaknya -tidaknya pada

bulan Januari 2021 atau sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak memperoleh ijin dari pihak PT. Bank BNI, Tbk selaku pemilik mesin ATM.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan

demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Sebagaimana halnya pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 240/Pid.Sus/ 2021/ PN.Dps pada perkara tindak pidana pencurian informasi melalui kartu kredit yang dimana ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak bank, dan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. Putusan Hakim

Amar putusan hakim sebagai berikut, Menyatakan Terdakwa Aris Said tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain sebagaimana dakwaan

alternatif kesatu Penuntut Umum ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengaturan tindak pidana carding terdapat di dalam UU ITE yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 UU ITE hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer)* dan *usage*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 jo Pasal 34 UU ITE hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana carding.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan kartu kredit melalui dunia maya ini sebagaimana diatur bahwasannya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau yang disebut dengan kejahatan cyber crime diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”. Seperti halnya pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada putusan nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS, yang memberikan hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang

Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP.

Pertimbangan hakim pada putusan nomor 240/PID.SUS/2021/PN.DPS, yaitu Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP sebagaimana halnya pertanggungjawaban pelaku dan penerapan sanksinya terhadap pertanggung jawaban pidana tindak pidana carding menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

B. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby

1. Duduk Perkara Putusan Nomor: 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Kasus ini bermula ketika adanya kegiatan berbasis internet yang mencurigakan dan kemudian dipantau oleh anggota dari Cyber Patrol Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap terdakwa Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo. Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo lahir di Magelang pada tanggal 19 Juni 1998 yang bertempat tinggal di Cililitan Besar, Kramat Jati, Kota Bekasi merupakan salah satu admin grup facebook yang bernama Silent

is Gold (SIG) yang merupakan sebuah perkumpulan para hacker. Berperan menjadi admin, terdakwa membuat rekening bersama (rekber) untuk keperluan transaksi jual beli yang terjadi oleh sesama anggota grup facebook SIG.

Dalam grup tersebut, terdakwa melakukan aktivitas memperjual-belikan berbagai jenis data pribadi orang lain dalam berbentuk email result dan Data Magento. Email result merupakan kumpulan data kartu kredit milik orang lain yang dikemas menjadi satu, sedangkan Data Magento merupakan data kartu kredit milik orang lain yang berisikan nomor kartu dan kode exp. Kumpulan data, baik email result dan Data Magento berasal dari hasil terdakwa dan anggotanya yang melakukan tindak penyadapan atau Illegal Access kepada data-data kartu kredit milik orang lain. Terdakwa tidak bekerja sendiri, melainkan bersama rekan-rekan sesama anggota grup Silent is Gold yang sudah diberikan tugasnya oleh terdakwa, seperti bertugas mencari dan mengumpulkan data pribadi milik orang lain yang kemudian dijadikan satu dalam bentuk email result, bertugas menjadi perantara dan mencari pembeli atas data-data tersebut dan terlibat dalam transaksi jual beli menggunakan rekening bersama grup Silent is Gold.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 32 ayat (2)

Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa berhasil diamankan oleh aparat keamanan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Pakuwon Trade Center (PTC) mall Surabaya beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Ultra LTE warna hitam, 1 (satu) ATM BCA Platinum atas nama Vina Lestari Sitorus, 1 (satu) ATM Bank Mandiri atas nama Vina Lestari Sitorus, 1 (satu) ATM BCA Platinum atas nama Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo, akun facebook dan gmail atas nama Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo. Tindak kejahatan tersebut dilakukan hingga terdakwa meraup keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan juga membayar biaya kuliah terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan kepada terdakwa Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan dan mengandung kepastian hukum, maka dari itu pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim mengacu kepada berbagai fakta-fakta yang ditampilkan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah mengenai tuntutan jaksa penuntut umum mengemukakan bahwa terdakwa didakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana atas perbuatan terdakwa dalam Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam tuntutan terdakwa, jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak kejahatan carding dan telah memenuhi berbagai unsur, seperti unsur setiap orang, unsur bertindak dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan pemindahan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain secara tidak berhak, dan unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Pembuktian terhadap terdakwa dilakukan di persidangan. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi, yaitu saksi dari anggota grup “Silent is Gold” yang juga melakukan tindak kejahatan carding dan saksi dari anggota kepolisian bagian cyber patrol yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, serta saksi ahli di bidang kominfo dan saksi ahli pidana.

Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa apakah terdakwa benar terbukti melakukan tindak kejahatan carding seperti yang telah disampaikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa sebagai pedoman dalam memberikan putusan.

Saksi dari anggota kepolisian menyampaikan keterangannya bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di bidang komputer yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Illegal Access dengan cara memindahkan Informasi Elektronik ke tempat yang tidak berhak. Saksi dari anggota grup “Silent is Gold” yang juga melakukan tindak kejahatan carding bersama terdakwa memberikan keterangannya bahwa mereka mengenal terdakwa melalui media sosial Facebook Messenger dan bergabung di grup tersebut. Kemudian para saksi diberi berbagai tugas yang telah ditentukan oleh terdakwa, seperti membantu dalam melakukan penyadapan dan mencari data kartu kredit dengan cara Spamming/Phising, melakukan pengumpulan data dan dikemas dalam bentuk email result, dan menjadi perantara mencarikan pembeli yang berminat untuk membeli data kartu kredit tersebut.

Saksi ahli yang bekerja di bidang kominfo memberikan keterangannya bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengumpulan data kartu kredit milik orang lain dalam bentuk email result dapat dikatakan sebagai tindakan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saksi ahli pidana menyampaikan keterangannya bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyadapan atau Illegal Access adalah perbuatan melawan

hukum karena memasuki jaringan komputer tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang dimasukinya.

Terdakwa di dalam persidangan terkait tuntutan yang dilimpahkan kepadanya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang telah dihadirkan di dalam persidangan, terdakwa dengan jawabannya menyatakan mengakui perbuatannya tindak kejahatan yang telah diperbuat dan melakukan tindak kejahatan tersebut dengan sadar. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah dihadirkan dalam persidangan.

4. Amar Putusan Nomor: 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer suatu informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 332.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban dari tindak

kejahatan carding, seperti dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum pada Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan carding secara sengaja dalam keadaan sadar dan menyadari perbuatannya melakukan pengumpulan data kartu kredit milik orang lain yang didapat dari memerintahkan orang lain untuk mencari data tersebut kemudian memindahkan dan mentransfer data tersebut dalam transaksi jual beli. Selain itu, Majelis hakim telah mempertimbangkan berdasarkan beberapa keterangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa di persidangan membuat terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan teori Kepastian Hukum, Majelis Hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai melihat dari sisi teori Kepastian Hukum, seperti pedoman Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan sanksi berdasarkan pembuktian di persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan.

C. Kasus Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu kredit Berdasarkan Putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari saudara Abdul Harist yang membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell Singapore dengan website “www.carousell.com” dengan nama akun miliknya “primeticketsg” untuk mendapatkan customer di Singapore yang dibuat oleh Terdakwa II. Dalam website tersebut Sdr Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. Janice Guyab warga Filipina (belum tertangkap). Sekitar Maret 2018 Terdakwa I berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dimana Sdr. Abdul Harist menchatting duluan Terdakwa I menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang hasilnya dibagi dua (Terdakwa I 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %), Dimana Terdakwa I selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb “Abim dan Ramsey ID”. Dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku

pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, Terdakwa I mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa II untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III.

Terdakwa I melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist untuk diberikan kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab. Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813. Route tiket ini adalah Singapura - Bandung dan sudah berhasil digunakan.

Sedangkan tiket penerbangan Bandung - Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah.

- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, tiket tersebut sudah berhasil digunakan, tetapi pemilik kartu kredit tersebut yaitu atas nama Sdr. Wong Yik Teru faktanya Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.
- c. Untuk No tagihan I1805150216, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, untuk 1 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan tetapi adanya penolakan dari pemilik kartu kredit.

2. Dakwaan

Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas

UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim atas dakwaan yang dilayangkan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim memilih Dakwaan Alternatif kesatu. Dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primairnya, yaitu Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Putusan Hakim

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan:

- a. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada:
 - 1) Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
 - 2) Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
 - 3) Terdakwa III dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Tindak pidana pencurian data melalui skimming berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa. Vonis yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut dibuat hakim sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini bersesuaian juga dengan De Verenigings Theori (Teori Gabungan). Vonis yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para Terdakwa telah sesuai dengan De Verenigings Theori.

Pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan apa yang harus didapatkan oleh para Terdakwa tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat atas hukuman yang didapatkan oleh Terdakwa. Sehingga dengan vonis tersebut diharapkan para Terdakwa merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

D. HASIL WAWANCARA

Dalam rangka melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit, khususnya dari unsur kepolisian dan praktisi di bidang hukum siber. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Afrizal S.H selaku Penyidik Unit Cyber Crime Polda Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2025, diperoleh

informasi bahwa tindak pidana pencurian identitas kartu kredit (carding) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku antara lain melalui teknik phishing, skimming, serta illegal access terhadap sistem elektronik.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, pihak kepolisian menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Kesulitan pelacakan pelaku, karena kejahatan dilakukan secara anonim dan lintas negara;
2. Keterbatasan alat bukti digital, yang membutuhkan keahlian khusus dalam digital forensik;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, yang masih mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam aspek penangkapan, pihak kepolisian menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus sangat bergantung pada kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perbankan, penyedia layanan internet, serta lembaga internasional. Hal ini dikarenakan karakteristik kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah (borderless).

Dalam hal pemidanaan, narasumber menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana pencurian identitas kartu kredit umumnya dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai akses ilegal dan manipulasi data elektronik. Namun demikian, efektivitas pemidanaan masih

dipengaruhi oleh kualitas pembuktian dan kelengkapan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum, diperoleh pandangan bahwa regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup memadai, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Ditekankan pula pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi serta perlunya pembaruan sistem keamanan pada sektor perbankan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit telah dilakukan secara optimal, namun masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, yuridis, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kerja sama lintas sektor serta penguatan sistem hukum dan teknologi guna menanggulangi kejahatan tersebut secara lebih efektif.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

IDENTITAS KARTU KREDIT

A. Bentuk Dan Modus Operasi Tindak Pidana Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Yang Terjadi di Indonesia

Bentuk pencurian identitas kartu kredit yang umum adalah *carding*, di mana pelaku mencuri data kartu kredit untuk transaksi daring, dan *phishing*, di mana pelaku menipu korban agar memberikan data sensitif seperti nomor kartu kredit melalui situs atau pesan palsu. Modus operandi yang digunakan termasuk menggunakan situs web palsu, *skimming* (penyalinan data dari kartu fisik), atau mendapatkan data dari *phishing* dan pelanggaran data lainnya.

Bentuk dan modus operandi :

1. *Carding*

- a. Bentuk: Kejahatan siber yang melibatkan penggunaan ilegal data kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembelian secara daring.
- b. Modus operandi:
 - 1) Pelaku mendapatkan nomor kartu kredit, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan (CVV) dari korban melalui berbagai cara.
 - 2) Data tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang atau jasa secara daring. Tagihan akan dikirimkan kepada pemilik kartu kredit yang sah, bukan kepada pelaku.

2. *Phishing*

- a. Bentuk: Penipuan yang bertujuan menipu korban agar secara sukarela memberikan informasi pribadi dan finansial, termasuk detail kartu kredit.
- b. Modus operandi:
 - 1) Pelaku menyamar sebagai lembaga tepercaya (bank, toko online, dll.) dan mengirimkan email, pesan teks, atau tautan ke situs web palsu.
 - 2) Situs web atau formulir dalam pesan tersebut dirancang untuk menipu korban agar memasukkan data kartu kredit mereka.

3. *Skimming*

- a. Bentuk: Pencurian data kartu kredit secara fisik dari kartu asli.
- b. Modus operandi:
 - 1) Pelaku memasang perangkat fisik pada mesin ATM atau *point-of-sale* (POS) untuk menyalin data dari pita magnetik kartu.
 - 2) Data yang tersalin kemudian digunakan untuk membuat kartu palsu atau untuk melakukan transaksi ilegal.

4. Pelanggaran data (*Data Breaches*)

- a. Bentuk: Kebocoran data yang terjadi akibat serangan siber pada perusahaan atau organisasi yang menyimpan data pelanggan.
- b. Modus operandi:
 - 1) Pelaku meretas sistem keamanan perusahaan dan mencuri data pelanggan dalam jumlah besar, termasuk informasi kartu kredit.
 - 2) Data yang dicuri kemudian dijual di pasar gelap (*dark web*) atau digunakan untuk melakukan kejahatan *carding*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas data kartu kredit melalui modus *cyber phishing* di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Polri bertugas menyelidiki, menangkap, dan memproses pelaku tindak pidana ini, serta melindungi hak-hak korban.

Tindak pidana *cyber phishing* terkait pencurian identitas kartu kredit diatur dalam UU ITE, khususnya Pasal 30 (akses ilegal), Pasal 35 (penyerangan sistem elektronik), dan Pasal 46 (kejahatan informasi dan transaksi elektronik). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi yang disalahgunakan Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku *cyber phishing*. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber ini.

Korban *cyber phishing* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Polri berperan dalam membantu korban melaporkan kejahatan dan memproses kasus tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber phishing* terkait pencurian identitas kartu kredit di Indonesia melibatkan peran aktif Polri dalam menyelidiki, menangkap, dan memproses pelaku, serta melindungi hak-hak

korban. Upaya ini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU ITE dan UU PDP, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Phising (*password harvesting fishing*) ini berasal dari Bahasa Inggris “*fishing*” yang memiliki arti memancing. Sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memancing guna memperoleh informasi dari pihak lain. Informasi yang diperoleh melalui aktivitas ini meliputi nama pengguna, kata sandi, alamat email, data pribadi, dan lain sebagainya. *Phising* diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai bentuk serangan *cyber*. Salah satu metode awal yang digunakan oleh para pelaku *phising* adalah dengan algoritma untuk menciptakan nomor kartu kredit secara sembarang. Bentuk *cyber phising* di Internet banking menjadi ancaman serius yang bertujuan untuk menipu pengguna atau pelanggan. Secara khusus, *phising* seringkali ditargetkan pada pengguna layanan perbankan online, karena data pengguna dan kata sandi dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Faktor yang menjadi penyebab potensi serangan *phising* dalam layanan keuangan online adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data mereka.

Phising melibatkan penipuan dimana pelaku (*scammer*) menjangkau korban dengan menyamar sebagai entitas bisnis yang sah, seperti bank, perusahaan telekomunikasi, atau penyedia layanan internet. Mereka menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, media sosial, panggilan telepon, atau pesan SMS. Salah satu taktik yang umum digunakan dalam *phising* adalah membuat halaman web palsu yang sangat menyerupai aslinya, dalam praktik yang dikenal sebagai *web cloning*. Apabila seseorang

tanpa curiga memasukkan informasi login mereka melalui laman web palsu, data username dan password akan tercatat otomatis oleh penjahat yang melakukan *phising*. Secara umum, teknik ini disebut sebagai fake login, dimana tanpa sadar seseorang masuk ke dalam situs web palsu yang seolah-olah merupakan situs web resmi. Apabila korban secara online atau melalui telepon memberikan rincian data pribadi kepada penipu, mereka akan mengeksploitasi informasi tersebut untuk melakukan aktivitas penipuan, seperti penyalahgunaan kartu kredit dan pencurian dana yang dimiliki oleh korban.

Phisher menelusuri untuk mencari dan mendapatkan informasi seperti password akun atau nomor kartu kredit korban. Metode yang digunakan seperti pengiriman email, menampilkan banner, atau jendela pop-up untuk mengalihkan pengguna ke situs web palsu dengan niat mengungkapkan informasi pribadi pengguna. Adapun untuk mendapatkan korban pencurian identitas kartu kredit melalui *phising*, terdapat berbagai metode yang digunakan. Ada beberapa modus kejahatan yang dilakukan dengan berbagai jenis dan cara kerja seperti berikut:

- a. *Spear Phising* (email *phising*): dilakukan dengan melibatkan email yang ditargetkan secara spesifik kepada individu atau kelompok tertentu, dimana pelaku menyamar sebagai organisasi atau perusahaan terpercaya. Pesan email mengandung tautan yang mengarahkan target membuka situs palsu dengan menginformasikan adanya aktivitas yang mencurigakan pada akun kartu kredit target dan meminta target untuk memverifikasi informasi pribadi mereka atau memperbarui rincian akun mereka melalui

tautan yang diberikan. Begitu target memberikan informasi, pelaku *phising* akan mendapatkan akses ke kartu kredit mereka untuk melakukan transaksi online yang tidak sah atau melakukan pencurian identitas dengan cara lainnya.

- b. Telepon dan SMS Pesan Singkat: *phising* melalui telepon dan sms dilakukan oleh pelaku yang mengaku sebagai pihak yang terkait seperti bank atau penyedia layanan kartu kredit. Mereka akan mengirim tautan palsu dan menanyakan informasi pribadi kartu kredit seperti user ID, password, dan kode OTP.
- c. Website: pelaku mencuri informasi kartu kredit yang disimpan atau dimasukkan oleh pengguna pada situs web yang tidak sah atau rentan. Situs web palsu meniru tampilan situs web yang sah, seperti situs web perbankan atau situs web *e-commerce* populer. Pelaku dapat menyebarkan malware ke perangkat pengguna melalui unduhan yang berbahaya atau tautan yang meragukan. Malware ini dapat memantau aktivitas pengguna, termasuk saat mereka memasukkan informasi kartu kredit pada situs web, dan mengirimkan data tersebut kepada pelaku.
- d. *Deceptive Phising*: upaya penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas institusi perusahaan yang dikenal. Pelaku mengirimkan tautan menyesatkan yang tersembunyi dan mirip dengan instansi perusahaan terkenal. Teknik ini bisa digunakan melalui beragam jenis saluran komunikasi, termasuk email, pesan teks, dan WhatsApp. Korban akan diminta untuk memasukkan informasi pribadi dan keuangan mencakup

nomor kartu kredit, tanggal kadaluwarsa, kode CVV, serta informasi pribadi lainnya seperti alamat, tanggal lahir, atau nomor identitas.

- e. Trojan: peretas melibatkan perangkat lunak jahat untuk mencoba masuk ke akun pengguna. Informasi yang dihasilkan kemudian dikirim ke *phisher*. Jenis *malware* ini menyamar sebagai program atau file yang sah, sehingga mampu menyusup ke dalam perangkat lunak komputer dan menjalankan tindakan yang merugikan. Trojan dapat merekam struk pengguna, mengakses file, atau mengintip aktivitas online korban.

Perlindungan informasi telah menjadi fokus utama di organisasi modern karena kerahasiaan data tersebut menjadi landasan kunci dalam konsep keamanan informasi. Data dianggap sebagai aset berharga yang perlu diselamatkan dari ancaman. Dampak bagi pemilik data pribadi mereka yang tersebar ke tangan yang tidak berwenang sangatlah serius. Seorang ahli keamanan siber yang menjabat sebagai Ketua *CISSReC (Communication & Information System Security Research Center)*, menjelaskan bahwa data yang bocor akan mudah bagi penjahat dapat memanfaatkannya melalui serangan *phishing* yang disasarkan atau dengan menggunakan metode manipulasi sosial. Dalam praktik *phishing*, baik melalui pesan atau situs web, pelaku seringkali mampu meyakinkan korban terkait data yang akurat. Oleh karena itu, peluang pencurian akun korban menjadi sangat mungkin terjadi. Bagi pelanggan perbankan, akan menyebabkan korban kehilangan data dan dana kartu kredit yang dicuri untuk melakukan transaksi yang tidak sah atau menguras saldo di rekening korban. Mereka juga rugi secara finansial yang mungkin harus

menanggung biaya dari transaksi yang tidak sah atau kehilangan uang yang dicuri oleh pelaku *phising*. Pelanggan perbankan yang menjadi korban *phising* dapat mengalami kerugian reputasi. Kejadian tersebut dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi perbankan dan menyebabkan dampak negatif pada hubungan dengan lembaga keuangan tersebut.

Undang-undang mengenai kartu kredit seharusnya menjadi prioritas utama, penegak hukum sampai saat ini sudah banyak menangani kasus-kasus kejahatan kartu kredit, aparat penegak hukum telah berusaha keras, namun para pelaku kejahatan kartu kredit hanya di hukum ringan. Rumusan tindak pidana kartu kredit secara khusus belum ada rumusannya dalam KUHP, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Setiap aparat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai dalam penegakan terhadap pelaku kejahatan kartu Kredit, ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor

pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya, jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap kartu kredit.

Peningkatan teknologi deteksi kejahatan kartu kredit, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit tidak mungkin akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim, akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena

sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan

(sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan, khususnya terhadap pelaku kejahatan kartu kredit.

Para pelaku kejahatan dengan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan luas, bahkan dari media informasi yang pernah saya tahu bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Serta teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu palsu di jaringan ini telah saling bertukar informasi dan saling jual beli bahan baku guna pemalsuan.

Para pelaku kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu. Mesin *encoding encoding* data pada *magnetic stripe* kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank di dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya.

Ada beberapa dugaan alternatif dalam pencurian data korban :

1. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara *Skimming* artinya merekam secara elektronik data pada *magnetic stripe* skimming ini biasanya di kerjakan dengan suatu alat sebesar bungkus rokok dan tergantung ada berbagai model yang dijual di pasaran, biasanya si pelaku kejahatan dalam mencuri data dan nomor dari kartu kredit asli akan

menitipkan Skimming tersebut di Restoran, hotel, Toko, atau tempat-tempat pembayaran dengan istilah gesek, yang artinya harus ada keterlibatan orang dalam dari tempat-tempat tersebut, biasanya si kasir menyembunyikan *skimmer* di bawah meja dan melakukan dua kali penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu.

2. Cara lain pencurian data pemilik kartu kredit asli adalah bisa dengan cara memasang semacam chip pada terminal POS (*point of sale*) yaitu sebuah alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran, pada restoran, toko, hotel, super market, dan si pelaku kejahatan disini bisa petugas service terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Intinya bahwa chip harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalkan pada saat service.
3. Maka dengan cara *skimming* dan chip *Information Card Verification Value (CVV)* yang mempunyai tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengaman kartu kredit akan ikut terekam.
4. Dalam tindak kejahatan Kartu Kredit umumnya terdapat beberapa modus antara lain :
 - a. Modus IDT (*Identity Theft*) yaitu pencurian Identitas orang lain yang dipake untuk tujuan melakukan kejahatan penipuan dan pemalsuan.
 - b. Modus ATO (*Account take over*) yaitu pencurian data orang lain yang bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau secara tidak sah.

- c. Modus MTO (*Merchant Take Over*) yaitu pencurian data pemilik *merchant* yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih *Merchant*-nya secara tidak sah.

Kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam UU No. 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf i dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (PBI AMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam PBI AMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI AMK juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, selain itu juga perlu diperhatikan rumusan Pasal – Pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, apabila dalam modus operandi pelaku kejahatan adalah pegawai bank.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kartu kredit ini menyangkut pelaku sebagai subjek hukum dan juga sanksi yang bisa

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kartu kredit tersebut. Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang kartu kredit ini bisa perorangan maupun korporasi atau badan hukum. Sistem penerapan sanksi pidananya ada yang kumulatif dan ada juga yang alternatif, tergantung pada ketentuan hukum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana kartu kredit tersebut. Karena tidak semua ketentuan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana kartu kredit mengandung ancaman hukuman yang sama.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Identitas Data Kartu Kredit, Baik Dari Aspek Penyidikan, Penangkapan, Maupun Pemidanaan

Efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku pencurian identitas kartu kredit bervariasi tergantung pada aspeknya, namun secara umum POLRI memiliki kapasitas dan kewajiban untuk menangani kasus tersebut melalui penyidikan, penangkapan, hingga pemidanaan. Tantangan utama seringkali terletak pada sifat kejahatan siber yang transnasional dan kompleks, namun kepolisian terus meningkatkan keahlian profesional dan kerja sama untuk memerangi kejahatan digital seperti *carding*.

Efektivitas penegakan hukum :

1. Aspek Penyidikan:
 - a. Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana siber termasuk pencurian identitas kartu kredit, berdasarkan undang-undang yang berlaku.

- b. Namun, kesulitan dapat muncul karena pelaku sering beroperasi secara daring dan melintasi batas wilayah, yang memerlukan keahlian khusus dan kerja sama internasional dalam pelacakan bukti digital.
2. Aspek Penangkapan:
 - a. Penangkapan pelaku pencurian identitas kartu kredit merupakan salah satu tugas kepolisian.
 - b. Proses penangkapan dapat lebih rumit dibandingkan kejahatan konvensional karena pelaku sering kali bersembunyi di balik identitas digital anonim.
 3. Aspek Pidanaan:
 - a. Pelaku pencurian identitas kartu kredit dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - b. Tingkat pidanaan akan bergantung pada beratnya pelanggaran dan bukti yang berhasil dikumpulkan dalam proses persidangan.
 - c. Efektivitas pidanaan bergantung pada kelancaran proses penyidikan dan penangkapan

Pencurian identitas kartu kredit merupakan salah satu pelanggaran terhadap data pribadi. Perlindungan terkait hal tersebut di Indonesia dapat dicermati dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945:¹⁶ secara tidak langsung juga mengatur perlindungan data informasi pribadi karena hal itu merupakan salah satu bentuk HAM yang harus dilindungi. Perlindungan data pribadi termasuk identitas kartu kredit penting untuk memastikan bahwa individu

memiliki kendali atas informasi pribadi mereka dan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Setiap orang berhak untuk melindungi privasi serta menjaga kerahasiaan data mereka.

2. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: bagian penjelasannya disebutkan, salah satu hak yang dimiliki individu adalah perlindungan terhadap informasi pribadinya.¹⁷ Sementara PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa data individu tertentu akan disimpan, dikelola, dan dijaga agar tetap akurat dan kerahasiaannya terlindungi.¹⁸ Pasal tersebut menjelaskan pentingnya melindungi data pribadi seseorang. Apabila informasi pribadi, termasuk kartu kredit, disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya, pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Isi pasal tersebut mengindikasikan bahwa tindakan seperti mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi tanpa izin ini melanggar privasi seseorang, karena hak tersebut mencakup keputusan atas pemberian atau tidaknya informasi pribadi, termasuk didalamnya pencurian data/identitas kartu kredit.
3. Pasal 28 ayat (1) UU ITE: berhubungan dengan berita bohong, pernyataan dalam pasal tersebut pada dasarnya tidak secara langsung terkait dengan kejahatan pencurian identitas dengan modus *phising*. Isi pasal tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap tindakan penyebaran berita bohong dan mengelabui hingga menimbulkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, kejahatan pencurian identitas kartu kredit dengan modus *phising* melibatkan praktik menipu untuk memperoleh informasi pribadi korban, seperti halnya nomor kartu kredit melalui pembuatan situs atau pengiriman email palsu. Meskipun keduanya merupakan tindakan kejahatan dalam konteks transaksi elektronik, pernyataan tersebut tidak secara khusus mengacu pada modus *phising* atau pencurian identitas.

4. Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE: pasal tersebut tidak secara khusus mengatur tentang *phising*, namun jika dikaitkan dengan Pasal 35 dengan kejahatan pencurian identitas kartu kredit dengan modus *phising*. Dalam modus *phising*, seorang pelaku sengaja dan tanpa wewenang atau melanggar hukum memanipulasi, seperti pembuatan situs web palsu atau pengiriman email palsu untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan korban, termasuk data kartu kredit. Pelaku berusaha agar informasi elektronik yang mereka peroleh terlihat otentik dan sah, sehingga mereka dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan penipuan atau transaksi yang merugikan korban.¹⁹ Tindakan ini melanggar hak privasi dan keamanan korban serta dianggap sebagai kejahatan. Jika pelaku terbukti melanggar, maka dapat dihukum maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimum sebesar 12 miliar (sesuai Pasal 51 UU ITE).

Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit terdapat kendala. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kejahatan kartu kredit terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit, yakni hanya melihat dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Penerbit/ Pengelola kemudian membandingkannya dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Penerbit / Pengelola.
2. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu.
3. Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Sarana atau fasilitas yang belum memadai di Kepolisian, Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknologi (IT) dan keuangan yang cukup.

Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Non-Penal :

1) Tindakan Preventif

Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal atau *non-penal policy* yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebagai terjadinya sesuatu kejahatan. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu

dikarenakan, *non-penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. sasaran utama *non-penal policy* adalah menagani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Upaya preventif tersebut meliputi antara lain:

- a. Pedagang yang berkaitan dengan kartu kredit lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank indonesia.
- b. Pihak merchant, diharuskan melindungi cardholder ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai karttu kredit seperti nomor PIN, identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. dapat dikatakan bahwa konsumen pemakai jasa layanan internet ketika melakukan trnsaksi juga membutuhkan privasi. untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan beberapa cara, seperti pemakaian tanda tangan digital dan sertifikat digital. guna untuk meningkatkan keamanan maka pihak-pihak pengguna jasa tersebut membungkus kunci publik mereka kedalam sertifikat digital. pengamanan ini menggunakan metode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dukirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.

Kriptografi ini dapat memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi, meliputi:

1. Kerahasiaan (*confidential*) dijamin dengan melakukan enskripsi (penyandian).

2. Keutuhan (*integrity*) atas data-data yang dilakukan dengan fungsi satu arah.
3. Jaminan atas identitas keabsahan (*authenticity*) pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tandatangan digital,
4. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal (*non-repudiation*) dengan memanfaatkan tandatangan digital dan sertifikat digital.
5. Upaya Kriptografi menggunakan kunci *public/private key* sebagai syarat untuk membuka. fungsi-fungsi mendasar pada kriptografi adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan aslu (*plaintext*) menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi (*ciphertext*), sedangkan dekripsi adalah proses mengubah suatu pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi bahasa pesan asli kembali.

- 2). Otorisasi Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit

Kenyataan bertahun-tahun membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga sebuah bank menderita "sakit" sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi negara. Peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank, selain itu menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan

pada kartu kredit yang diedarkan. salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah memakai teknologi chip. diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu kredit dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram.

Bank Indonesia juga memandang penting program komunikasi dan sosialisasi dalam upaya mencegah praktik kejahatan kartu kredit dengan mengikutsertakan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan aparat penegak hukum. adapun wujud program ini telah dilaksanakan seperti gelar kasus AKKI dan aparat penegak hukum. Bulan pengaduan nasabah pemegang kartu (ATM, debit dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbasis program edukasi publik melalui media massa, yang tidak kalah penting adalah program apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil menangani tindak kejahatan kartu (ATM, debit dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbagai program edukasi publik melalui media massa.

Peran bank dalam kegiatan ekonomi amatlah sentral, dan mengingat posisi yang demikian pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas perbankan sangat diperlukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pembinaan dan pengawasan yang efektif yang didasari oleh gerak yang kokoh dari lembaga perbankan akan membuat perbankan Indonesia mampu bersaing di era global secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi dan menyalurkan dana masyarakat secara baik.

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Begitu banyak kegiatan perbankan yang rentan terhadap kejahatan, menyebabkan pihak bank harus tetap menerapkan salah satu prinsip dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian.

Tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan perbankan tersebut berkaitan dengan sistem keamanan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sistem keamanan tidak hanya menyangkut sumberdaya manusianya saja, akan tetapi juga infrastruktur yang sampai sekarang terus berkembang.

Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya seseorang merampok bank adalah kejahatan di bidang perbankan, begitu pula pengalihan rekening secara tidak sah adalah kejahatan di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan

perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.

Sampai saat ini, sebenarnya Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang memberikan sanksi administrasi kepada perbankan yang melakukan tindak pidana telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan KPK, PPATK, Kepolisian dan pihak-pihak lainnya, termasuk perguruan tinggi. Kerjasama itu dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penelitian/pengkajian data nasabah terpadu, pertukaran informasi dan bantuan konsultasi, bantuan personil, pelatihan dan sosialisasi, disediakannya pejabat penghubung, dan pemeriksaan khusus bersama BI-KPK pada bank umum dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). *Penal policy* lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya. Penal policy menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan *non-penal policy*, menjadi tugas dari aparat penegak hukum, bank Indonesia, bank pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekadar terbatas pada upaya penal yang seringkali bersifat represif, akan tetapi akan lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut.

Misalnya, pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas adalah pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran atau ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan.

Secara spesifik, dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan;
2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi;
3. Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekadar menyangkut rahasia bank;
4. Perlunya pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, in casu undang-undang perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kedudukan yang sentral dalam pembangunan. Mengingat kedudukan yang demikian, pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien perlu dilakukan agar perbankan Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang baik sehingga dapat bersaing pada era global. Kejahatan perbankan merupakan ancaman serius terhadap tingkat kesehatan bank dan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karena itu upaya untuk mencegah dan menanggulangnya perlu dilakukan secara dini. Kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan perlu dilakukan, mengingat karakteristik yang khas pada kegiatan perbankan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dapat di atasi secara bersama-sama.

Pembobolan bank dapat terjadi di setiap proses aktivitas perbankan. Sesuai dengan fungsinya, pembobolan dapat terjadi dalam:

1. Pembobolan kredit dimana oknum bankir secara sengaja merekayasa kerugian bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah.
2. Pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan dan lain-lain.

Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya. sedangkan pihak Bank hendaknya bersikap lebih terbuka dan memperbaiki kinerjanya, sehingga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah kartu kredit akan berjalan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga kepercayaan nasabah terhadap pihak bank semakin meningkat. Kendala internal adalah bank melindungi meliputi reputasi bank, kendala secara eksternal adalah kerjasama dengan penegak hukum.

Dalam kejahatan pembobolan kartu kredit ini terkadang melibatkan orang dalam sebagaimana salah satu pelaku adalah bekerja menjadi marketing bank. Oknum marketing Bank inilah yang kemudian mencuri informasi nasabah untuk melakukan aksi pembobolan kartu kredit. Pihak marketing bank ini mendapatkan data-data nasabah dari usahanya melakukan penawaran di pusat-

pusat perbelanjaan, sehingga dalam mengatasi permasalahan ini jangan dilihat dari satu sisi saja tetapi dari banyak sisi.

C. Strategi Dan Rekomendasi Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Di Indonesia, Termasuk Kerja Sama Lintas Sektor Dan Internasional

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas kartu kredit, strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat regulasi (seperti UU ITE), meningkatkan kolaborasi lintas sektor (antar lembaga penegak hukum, bank, dan perusahaan teknologi), meningkatkan sumber daya dan keahlian penyidik, serta mendorong kerja sama internasional untuk penindakan lintas batas. Langkah-langkah ini mencakup pemetaan ancaman, pembuatan kebijakan yang lebih kuat, serta pembangunan pusat data nasional untuk intelijen siber.

Strategi dan Rekomendasi :

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
 - a. Perkuat UU ITE: Terus perbarui dan perkuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak pelaku *cybercrime*.
 - b. Buat kebijakan khusus: Kembangkan kebijakan yang secara spesifik menargetkan kejahatan finansial siber, seperti pencurian identitas kartu kredit (*carding*), termasuk definisi yang jelas dan sanksi yang berat.

- c. Peraturan perlindungan data: Pastikan ada peraturan yang kuat untuk melindungi data pribadi, yang dapat menjadi dasar untuk menindak pelanggaran dan kebocoran data.
2. Kolaborasi Lintas Sektor dan Lembaga
 - a. Kerja sama antarlembaga: Jalin kolaborasi yang erat antara kepolisian, bank, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi untuk berbagi informasi dan mengembangkan strategi pencegahan serta penindakan bersama.
 - b. Pembentukan pusat data nasional: Bentuk pusat data nasional untuk mengumpulkan dan menganalisis data ancaman siber, yang dapat membantu memetakan pola kejahatan dan mengidentifikasi pelaku.
3. Peningkatan Kapasitas dan Keahlian
 - a. Latih penyidik: Tingkatkan keterampilan dan keahlian penyidik siber melalui pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus pencurian identitas dan kejahatan digital lainnya.
 - b. Investasi teknologi: Sediakan teknologi dan alat yang canggih untuk membantu penyidik melacak jejak digital para pelaku kejahatan.
4. Kerja Sama Internasional
 - a. Kerja sama *ekstradisi*: Perkuat kerja sama dengan negara lain untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.
 - b. Perjanjian *pertukaran informasi* : Buat dan perkuat perjanjian internasional untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama

penegakan hukum dengan negara lain, terutama negara asal pelaku atau negara yang menjadi tempat tujuan kejahatan finansial.

- c. Partisipasi dalam forum internasional: Aktif dalam forum-forum internasional terkait keamanan siber dan kejahatan siber untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Dan Modus Operadi Tindak Pidana Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Yang Terjadi di Indonesia adalah *carding*, di mana pelaku mencuri data kartu kredit untuk transaksi daring, dan *phishing*, di mana pelaku menipu korban agar memberikan data sensitif seperti nomor kartu kredit melalui situs atau pesan palsu. Modus operandi yang digunakan termasuk menggunakan situs web palsu, *skimming* (penyalinan data dari kartu fisik), atau mendapatkan data dari *phishing* dan pelanggaran data lainnya
2. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Identitas Data Kartu Kredit, Baik Dari Aspek Penyidikan, Penangkapan, Maupun Pemidanaan adalah Aspek Penyidikan: Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana siber termasuk pencurian identitas kartu kredit, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, kesulitan dapat muncul karena pelaku sering beroperasi secara daring dan melintasi batas wilayah, yang memerlukan keahlian khusus dan kerja sama internasional dalam pelacakan bukti digital. Aspek Penangkapan : Penangkapan pelaku pencurian identitas kartu kredit merupakan salah satu tugas kepolisian. Proses penangkapan dapat lebih rumit dibandingkan kejahatan konvensional karena pelaku sering kali bersembunyi di balik identitas digital anonim. Aspek Pemidanaan: Pelaku pencurian identitas kartu kredit dapat dikenakan

sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tingkat pemidanaan akan bergantung pada beratnya pelanggaran dan bukti yang berhasil dikumpulkan dalam proses persidangan. Efektivitas pemidanaan bergantung pada kelancaran proses penyidikan dan penangkapan.

3. Strategi Dan Rekomendasi Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Di Indonesia, Termasuk Kerja Sama Lintas Sektor Dan Internasional adalah meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas kartu kredit, strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat regulasi (seperti UU ITE), meningkatkan kolaborasi lintas sektor (antar lembaga penegak hukum, bank, dan perusahaan teknologi), meningkatkan sumber daya dan keahlian penyidik, serta mendorong kerja sama internasional untuk penindakan lintas batas. Langkah-langkah ini mencakup pemetaan ancaman, pembuatan kebijakan yang lebih kuat, serta pembangunan pusat data nasional untuk intelijen siber.

B. Saran

1. Menkumham, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, sebaiknya membentuk undang-undang yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit, serta perlunya perumusan khusus tentang kejahatan kartu kredit.
2. Kerjasama para penegak hukum dengan pihak bank sebaiknya lebih transparan dan bersinergis.

3. Majelis Hakim yang menangani kasus tindak kejahatan carding agar lebih tegas dan kritis untuk menentukan faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan carding, sehingga putusan yang dikeluarkan akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan siber seperti carding.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aep S. Hamidin, *Tips Dan Trik Kartu Kredit Memaksimalkan Manfaat Dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta. 2015.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2019.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- _____, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pasca Sariana Universitas Indonesia. Jakarta, 2016.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi III, Lembaga Penerbit FE UI, 2015.
- Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung. 2019.
- Fischer, Robert J dan Gion Green, *Introduction to security*, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 2018.
- Johannes Ibrahim, *Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2017
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2018

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- _____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2015.
- Resa Raditio, “*Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*”. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Sudrajat Bassir M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Grafiti Pers, Jakarta, 2016.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018
- _____, dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Zam, Efvy. *Phising: Cara Mudah Menyadap Password dan Pencegahannya*, Mediakita, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998](#)

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik](#)

C. Sumber Lain

Banjarnahor, Andrew Christian, and Puti Priyana. "Analisis Yuridis Cybercrime Terhadap Penanganan Kasus Phising Kredivo." *Jurnal Hermeneutika* 6, No. 1 (2022): 32-36.

DM, Mohd. Yusuf., Vivi Yola, Destin Maiharani, and Egi Dwi. "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum *Cyber Crime*." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, No. 2 (2022): 64-70.

Fikri, Adi Wibowo Noor, Achmad Fauzi, Aldi Alfathur Rachman, dkk. "Analisis Keamanan Sistem Operasi dalam Menghadapi Ancaman Phising dalam Layanan Online Banking." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, No. 1 (2023): 84-91. Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, No. 2 (2020): 68-81.

Muftiadi, Amin, Tri Putri Mulyani Agustina, and Margaretha Evi. "Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman *Phising* Terhadap Layanan *Online Banking*." *Jurnal Ilmiah Teknik* 1, No. 2 (2022): 60-65.

Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* 11, No. 2 (2020): 285-299.

Rustam. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Dengan Menggunakan Internet di Indonesia.” *Jurnal Trias Politika* 4, No. 2 (2020): 229-237.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” *Jurnal SASI* 27, No. 1 (2021): 38-52.

Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime.” *Jurnal of Education and Information Communication Technology* 1, No. 1 (2017): 1-5.

Pusat Ensiklopedia. URL:
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pratama_Dahlian_Persadha#cite_note-14, diakses pada 17 Juli 2025.